




Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat

Fatma Wati Tuharea¹, La Ode Angga², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : athenatuharea@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Customary inheritance law is the legal rules that regulate how to pass on and transfer tangible and intangible assets from generation to generation. Thus, customary inheritance law contains three elements, namely the existence of inheritance or inherited assets, the existence of heirs and heirs. Apart from the three elements of customary inheritance law, it is also influenced by the three kinship systems that exist in Indonesian society, namely the patrilineal system, matrilineal system, and parental or bilateral system so that customary law in Indonesian society is a diverse law. Indonesian society still applies the distribution of inheritance according to customary law, one of which is in Maluku Province, namely Elfule Village which adheres to a patrilineal kinship system, namely the lineage that originates from the father. This can be seen from the clan of the residents of Elfule Village. With this background, the status of men in among indigenous peoples is automatically higher than women. If property is distributed according to customary law in Elfule Village, it is important to note that the son who receives the inheritance from his parents' inheritance is the oldest son. The method used in this research is the sociological juridical method. Research data sources include primary data sources and secondary data sources. Data collection was obtained through interviews and then the data was processed and analyzed qualitatively. The results of the research show that Elfule Village in principle adheres to a patrilineal kinship system, namely the line of descent from the father so that in the distribution of inheritance, Elfule Village adheres to a male majoritarian system, however, in developments based on research results, it turns out that the inheritance process in Elfule Village has experienced a shift where some of the female children have get an inheritance from the assets inherited from their parents such as villages and long-lived plants, why is the daughter's share smaller because when the daughter marries she will follow her husband and join his new family, in this case the distribution of inheritance is done before the heir dies.

Keywords: Division; Inheritance; Customary Law.

Abstrak

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris dan ahli waris. Selain tiga unsur hukum waris adat juga dipengaruhi oleh tiga system kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia yaitu system patrilineal, system matrilineal, dan system parental atau bilateral sehingga hukum adat pada masyarakat Indonesia merupakan hukum yang beragam. Masyarakat Indonesia yang masih menerapkan pembagian harta warisan menurut hukum adat salah satunya di Provinsi Maluku yaitu Desa Elfule yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan yang berasal dari ayah hal ini terlihat dari marga penduduk Desa Elfule, Dengan latar belakang tersebut maka status laki-laki di kalangan masyarakat adat secara otomatis lebih tinggi dari pada perempuan. Apabila dilakukan pembagian harta menurut hukum adat di Desa Elfule, perlu diketahui bahwa anak laki-laki yang menerima warisan dari harta warisan orang tua adalah anak laki-laki yang tertua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Elfule pada prinsipnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan dari ayah sehingga dalam pembagian warisan Desa Elfule menganut sistem mayorat laki-laki akan tetapi dalam perkembangan berdasarkan hasil penelitian ternyata proses pewarisan di Desa Elfule mengalami pergeseran di mana sebagian anak perempuan sudah mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya seperti dusun dan tanaman umur panjang, kenapa bagian anak perempuan lebih sedikit di karenakan anak perempuan ketika menikah akan mengikuti suaminya dan masuk dalam keluarga barunya, dalam hal ini pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

PENDAHULUAN

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi Hukum Adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan kekuatan hukum, yaitu kaidah-kaidah asli sebagai endapan kesusilaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat atau kelompok-kelompok rakyat Indonesia dan keberadaan diakui oleh mereka. Sejak awal manusia diciptakan telah di karunia akal, pikiran dan perilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya kebiasaan pribadi, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi hukum adat.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menentukan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum adat dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparat pemerintah tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi hak-hak adat mereka sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya.

Hukum adat tidak tertulis berasal dan berkembang dari kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang tertentu, salah satunya adalah bidang hukum kewarisan. Masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional maupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.¹ Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004, h. 7.

Secara sederhana hukum adat dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh sistem hukum sebagai warga negara biasa dalam suatu kesatuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau warisan.² Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat selalu ada dan terus berkembang karena hukum adat adalah aturan yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebiasaan dan nilai sosial yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam proses pembagian harta, hukum adat dapat dijadikan acuan. Proses pewarisan antara orang tua dan anak secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan anak. Keberadaan hukum adat harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisan” yang berasal mempusakai harta, “waris artinya ahli waris, warisan”. Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah ada yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidup orang yang meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya. Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah merupakan bidang dalam kajian hukum adat yang mencakup norma yang menentukan harta kekayaan baik materil maupun immateril berasal dari orang tertentu dapat diberikan kepada keturunannya termasuk juga mengatur saat cara dan proses peralihan harta tersebut sebagaimana yang dirumuskan oleh Ter Haar bahwa hukum adat waris meliputi peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan dengan cara penerusan dan peng-over-an kekayaan materil dan immateril dari suatu generasi ke generasi berikutnya.³

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang tidak berwujud dari manusia kepada turunannya⁴. Soerojo Wignjodipoero, mengatakan Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya⁵. Hukum waris adat mengatur cara harta berwujud dan tidak berwujud berpindah dari generasi ke generasi, di dalam hukum waris adat juga mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaannya dan ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya⁶.

Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 adalah : “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli

² Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Lalsbang Pressindo, 2010, h.31.

³ Mathias Kristison Maromon, La Ode Angga, Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya”, *Lutur Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2020:32-41

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966, h. 37.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung, h. 161.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Maju Mundur, 1992, h. 211.

warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris.⁷

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hukum Waris di Indonesia masih dalam keadaan beragam di mana Hukum waris adat merupakan salah satu sistem hukum yang didalamnya mengatur pelaksanaan waris di Indonesia. Secara umum, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh asas kekeluargaan atau garis keturunan. Hukum waris adat dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia yaitu Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental atau Bilateral sehingga hukum waris adat pada masyarakat Indonesia merupakan hukum yang pluralistik (beragam). Pada hukum waris adat di Indonesia, terdapat juga tiga sistem kewarisan pembagian yaitu sistem kewarisan individual, system kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Tiga macam sistem kewarisan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan Masyarakat yang sistem kekerabatannya parental yaitu masyarakat Jawa, Batak dan Lampung yang masyarakat adatnya masih kuat dipengaruhi hukum Islam.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu. Sistem kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya terbatas.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini terdapat dua macam, yaitu: a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Seperti yang berlaku di Lampung; b) Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak Perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.⁸

Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan sejumlah hak yang disediakan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. sejumlah hak tersebut misalnya hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk memiliki harta kekayaan. ketiga hak tersebut merupakan hak dasar sehingga ketiga hak tersebut tidak boleh

⁷ Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum, *Jurnal Sasi*, 22(2), 1-11.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 24

dikurangi atau dihilangkan karena akan mempengaruhi keberadaan sebagai manusia. Tidak boleh ada manusia, masyarakat, bangsa atau negara yang boleh meniadakan hak tersebut. Selain ketiga hak dasar tersebut terdapat berbagai hak-hak lainnya yang berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya selalu terjadi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu ditempatkan menjadi makhluk kelas dua sehingga perempuan cenderung mengalami ketertinggalan.⁹

Masyarakat Indonesia masih menerapkan pembagian harta warisan menurut hukum adat salah satunya masyarakat di Provinsi Maluku yaitu masyarakat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu garis keturunan yang berasal dari ayah, hal ini terlihat dari marga penduduk Desa Elfule. Dengan latar belakang tersebut maka status laki-laki di kalangan masyarakat adat secara otomatis lebih tinggi dari pada perempuan. Apabila dilakukan pembagian harta menurut hukum adat di Desa Elfule, perlu diketahui bahwa anak laki-laki yang menerima warisan dari harta warisan orang tua adalah anak laki-laki yang tertua.

Adat Buru khususnya di Desa Elfule masih terkesan kuno, aturan adatnya terkesan lebih ketat dan tegas, hal ini dapat kita lihat pada warisan di mana anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa, dan anak laki-laki yang tertua memperoleh warisan dari peninggalan orang tua nya berupa tanah petuanan atau pusaka, rumah tua atau rumah peninggalan orang tua dan harta benda lainnya. Jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan jatuh ke tangan saudara laki-laki dari ayahnya, sedangkan perempuan tidak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh karena itu tugas dari saudara laki-laki yang mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua dari anak perempuan tersebut harus membiayai dan menyediakan segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Namun yang jadi permasalahannya adalah terkait dengan besaran harta yang didapat oleh ahli waris yang belum dapat diketahui dan apakah dari pihak keluarga ayah (Paman) yang mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan si pewaris dapat melaksanakan tugasnya untuk membiayai dan menghidupi anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga atau sebaliknya demikian anak perempuan tersebut ditelantarkan oleh keluarga dari ayahnya dan menghidupi dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa fisik maupun arsip.¹⁰ Teknik pengumpulan menggunakan metode observasi atau pengamatan digunakan peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dan metode wawancara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia atau masyarakat serta pendapat-pendapat mereka.

⁹ Mahrita Aprilya Lakburlawal, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktoseja, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat", *AlIWAADTHU Jurnal Pengabdian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2021; 85-93.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, h. 280

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Desa Elfule

pada dasarnya cenderung mengikuti sistem patrilineal yaitu sistem dimana garis keturunan dari ayah yang mana dapat dilihat dari marga yang dipakai oleh masyarakat Desa Elfule sendiri yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini juga otomatis pula kedudukan ayah dan laki-laki dalam masyarakat adat Desa Elfule dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di bawah ini adalah jawaban responden mengenai pengetahuan mereka tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Buru Selatan. Dari hasil penelitian pada umumnya masyarakat Desa Elfule menggunakan sistem hukum apa dalam pembagian harta warisan sebagaimana yang dapat penulis paparkan dalam hasil wawancara bersama responden pada tabel 3.

Tabel 1. Pengetahuan Responden Tentang Hubungan Proses Pewarisan Dan Hukum Yang Diberlakukan

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Hukum Islam	2	25%
Hukum Negara/BW	0	0%
Hukum Adat	6	75%
Total	8	100%

Sumber Data : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas ditemukan bahwa masyarakat Desa Elfule sebanyak 6 responden dari 8 responden mereka menggunakan hukum adat sebagai metode pembagian harta warisan dalam keluarga mereka dan 2 responden memilih hukum islam, sedangkan untuk hukum BW masyarakat tidak menggunakannya dalam proses pembagian warisan pada Desa Elfule. Desa Elfule meskipun penduduknya semua beragama islam namun pada proses pembagian warisan masih menggunakan hukum adat di desa tersebut sehingga dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 25% masyarakat desa Elfule yang menggunakan hukum waris islam dalam proses pembagian harta warisan dibandingkan dengan hukum BW yang tidak sama sekali digunakan. Apabila dari 6 responden ini dapat digambarkan sebagai keseluruhan masyarakat Desa Elfule maka dari hasil penelitian bisa disebutkan bahwa masyarakat desa Elfule 75% menggunakan hukum adat sebagai cara pembagian harta warisan. Berbicara tentang warisan di Desa Elfule berarti didalamnya juga bicara tentang kapan harta warisan atau harta kekayaan dari peninggalan orang tua di Desa Elfule dapat diberikan dan dinikmati oleh para ahli waris, untuk menjawab hal ini penulis akan menjelaskan dalam hasil wawancara dengan responden yang akan ditampilkan dalam table 2.

Tabel 2. Kapan Harta Kekayaan Atau Harta Warisan Pada Desa Elfule Dapat Dinikmati Dan Diberikan Kepada Ahli Waris

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Saat pewaris telah meninggal	2	30%
Saat pewaris masih hidup	5	60%

Saat pewaris masih hidup dan telah meninggal	1	10%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 2, penulis menemukan bahwa Masyarakat Desa Elfule sebanyak 5 orang menggunakan harta kekayaan diberikan pada saat pewaris masih hidup, 2 orang menggunakan harta kekayaan diberikan pada saat pewaris telah meninggal dan 1 orang menggunakan harta kekayaan diberikan saat pewaris masih hidup dan telah meninggal. Oleh karena itu dari jawaban terbanyak apabila 5 responden ini digunakan sebagai keseluruhan masyarakat Elfule maka 60% Masyarakat Desa Elfule memberikan warisan kepada ahli warisnya pada saat mereka masih hidup, kenapa demikian agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Warisan yang diberikan kepada ahli waris biasanya berbeda-beda dan dapat berupa harta pribadi dan harta benda. Properti pribadi mencakup barang-barang seperti perhiasan, kendaraan, dan tabungan, sedangkan properti riil mencakup tanah dan bangunan. Terkait apa saja yang dapat diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris dalam pembagian warisan di Desa Elfule penulis dapat menjelaskannya dalam tabel 3.

Tabel 3. Apa Saja Yang Dapat Diwarisi Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Jabatan	0	0%
Tanah Pusaka	5	60%
Harta Hasil Pencarian Orang tua	2	30%
Rumah Pusaka Keluarga	1	10%
Harta Benda Pusaka Keluarga	0	0%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden pada tabel 3 di atas, penulis menemukan bahwa masyarakat Desa Elfule sebanyak 5 orang menjawab harta warisan yang diwarisi oleh pewaris di Desa Elfule adalah tanah pusaka, 2 orang menjawab harta hasil pencaharian orang tua yang diwarisi oleh pewaris dan 1 orang menjawab rumah pusaka keluarga yang diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris. Pada jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris di Desa Elfule itu adalah tanah pusaka dibandingkan dengan jabatan, harta hasil pencaharian orang tua, rumah pusaka keluarga dan harta benda pusaka keluarga. Apabila 5 responden ini digambarkan sebagai keseluruhan masyarakat Desa Elfule maka 60% harta warisan yang diwarisi oleh pewaris di Desa Elfule lebih banyak adalah tanah pusaka. Bicara tentang harta warisan berarti di dalamnya juga membahas tentang bagaimana cara harta warisan di Desa Elfule dapat diturunkan kepada ahli waris untuk dapat dinikmati. Untuk menjawab hal ini penulis akan menjelaskannya dalam tabel 4.

Tabel 4. Bagaimana Harta Kekayaan Atau Harta Warisan Dapat Diturunkan Kepada Ahli Waris

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
---------	------------------	------------

Dimanfaatkan, dikuasai bersama oleh seluruh ahli waris (tidak terbagi-bagi)	0	0%
Tidak terbagi, tetapi dikuasai atau diatur oleh satu ahli waris	0	0%
Terbagi antara seluruh ahli waris	8	100%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden pada tabel 6 di atas dapat dilihat sebanyak 8 responden memilih harta warisan pada Desa Elfule diatur dan dibagikan antar seluruh ahli waris, apabila 8 responden ini digambarkan sebagai keseluruhan masyarakat Desa Elfule maka 100% harta kekayaan masyarakat Desa Elfule diturunkan dan diatur kepada ahli waris dengan cara semua warisan terbagi antara seluruh ahli waris namun yang mendapatkan warisan yang paling banyak tetap anak laki-laki sesuai ketentuan adat yang berlaku di Desa Elfule yang di mana menganut sistem kekerabatan patrilineal. Ahli waris ialah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Dari hasil penelitian di Desa Elfule yang berhak dan bertindak sebagai ahli waris dalam pembagian warisan dapat penulis tampilkan dan jelaskan dalam tabel 5.

Tabel 5. Siapa Saja Yang Berhak Dan Bertindak Menjadi Ahli Waris Di Desa Elfule

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Anak laki-laki	3	40%
Anak Perempuan	0	0%
Anak laki-laki dan Perempuan	5	60%
Istri	0	0%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden memilih anak laki-laki dan anak Perempuan yang bertindak sebagai ahli waris dan 3 responden memilih anak laki-laki. Apabila dari jawaban responden terbanyak 5 orang ini dapat digambarkan sebagai keseluruhan masyarakat Desa Elfule, maka sebanyak 60% yang menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari peninggalan orang tua adalah anak laki-laki dan anak perempuan, dengan demikian di Desa Elfule telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang mana dulunya perempuan tidak mendapatkan warisan namun seiring dengan perkembangan zaman di Desa Elfule ternyata perempuan juga telah mendapatkan warisan namun tidak sebanyak dengan yang didapatkan oleh anak laki-laki. Pada masyarakat Desa Elfule apabila harta warisan dari peninggalan orang tua dikuasai oleh anak laki-laki namun anak laki-laki yang ada di dalam keluarga lebih dari satu orang maka siapa yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut, dari hasil penelitian penulis akan jelaskan pada tabel 6.

Tabel 6. Apabila Ada Anak Laki-Laki Dalam Keluarga Yang Lebih Dari Satu Orang Maka Warisan Lebih Banyak Diberikan Kepada Siapa

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Anak laki-laki pertama	5	60%
Anak laki-laki kedua	0	0%
Anak laki-laki bungsu	3	40%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden di atas apabila 5 responden dapat mengabarkan keseluruhan masyarakat Desa Elfule maka 60% yang banyak mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki pertama dalam keluarga, alasannya yaitu sesuai ketentuan adat yang berlaku di Desa Elfule yang mana anak laki-laki tertua yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Menurut hukum adat pada Desa Elfule apakah anak perempuan juga dapat menjadi ahli waris apabila tidak terdapat anak laki-laki dalam keluarga. Berikut ini akan penulis jelaskan pada tabel 7 dari hasil penelitian yang dilakukan.

Tabel 7. Apakah Anak Perempuan Akan Menjadi Ahli Waris Jika Tidak Terdapat Anak Laki-Laki Dalam Keluarga

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Ya	7	90%
Tidak	1	10%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden di atas maka dapat dikatakan bahwa pada Desa Elfule sebanyak 7 orang menjawab bahwa anak perempuan juga bisa menjadi ahli waris apabila dalam keluarga terdapat anak laki-laki dan 1 orang menjawab tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat dikatakan pada Desa Elfule 90% masyarakat desa mengatakan bahwa anak perempuan dapat menjadi ahli waris. Di Desa Elfule apakah anak perempuan dapat diberikan harta peninggalan dari harta pencaharian orang tuanya yang diberikan pada saat orang tuanya meninggal dunia. Dari hasil penelitian dalam tabel 8 berikut ini penulis akan menjelaskan apakah anak perempuan dapat diberikan harta peninggalan dari harta pencaharian orang tuanya.

Tabel 8. Apakah Perempuan Dapat Diberikan Harta Peninggalan Dari Harta Pencaharian Orang Tuanya

Jawaban	Bentuk Harta	Jumlah Responden	Presentase
Ya	Emas dan Tanah	6	80%
Tidak	-	2	20%
Total		8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden pada tabel 8 di atas maka dapat dikatakan bahwa 6 responden menjawab perempuan dapat diberikan harta peninggalan dari harta pencaharian orang tua

berupa emas dan 2 responden menjawab tidak. Jadi apabila 6 responden tersebut dapat digambarkan sebagai keseluruhan masyarakat di Desa Elfule maka 60% anak perempuan di Desa Elfule masih mendapatkan warisan dari harta pencaharian orang tuanya berupa emas dan tanah di luar dari tanah pusaka. Bicara tentang pembagian harta warisan pada Desa Elfule, bagaimana pembagian warisan apabila tidak ada anak laki-laki dalam keluarga. Dari hasil penelitian, berikut ini penulis akan menjelaskannya pada tabel 9.

Tabel 9. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Bila Tidak Ada Anak Laki-Laki Dalam Keluarga

Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
Diberikan kepada anak perempuan	6	80%
Diberikan kepada saudara dari ayah	2	20%
Diberikan kepada sepupu laki-laki dari paman	0	0%
Total	8	100%

Sumber Data: Data Primer Diolah

Dari jawaban responden di atas dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Apabila ada kemungkinan harta diberikan kepada paman atau saudara laki-laki dari ayah maka dia yang berhak mengurus dan membiayai anak perempuan dari pewaris hingga anak perempuan tersebut berkeluarga.

B. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Elfule

Berbicara tentang warisan berarti membicarakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, meninggalnya salah satu anggota masyarakat tersebut. Jika yang meninggal mempunyai harta, maka yang menjadi persoalan bukanlah kematiannya, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Memahami sistem kekerabatan dari sudut kewarisan sangatlah penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang diterapkan masyarakat tersebut. Pada dasarnya dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan dari ayah, kedudukan laki-laki lebih penting dalam hal pengaruh dibandingkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Kecenderungan patrilineal dalam sifat pewarisan memperkenalkan sistem kolektif dimana ahli waris boleh memiliki harta warisan secara individu, namun diperbolehkan menggunakan, memelihara, mengelola, dan menikmati hasilnya sendiri.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Buru Selatan menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat, meskipun masyarakat Desa Elfule mayoritasnya semua beragama islam namun proses pembagian harta warisann tidak menggunakan hukum islam dan juga hukum BW melaikan mereka menggunakan hukum adat sebagai proses pembagian harta warisan dari dulu hingga sekarang. Pembagian warisan di Desa Elfule dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia menjadi bagian dari kebiasaan yang senantiasa hidup dalam masyarakat Desa Elfule. Proses pembagiannya yakni orang tua melakukan musyawarah bersama keluarga dengan para ahli waris untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Elfule

bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal merupakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Desa Elfule. Cara ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi selisih dan konflik antara keluarga terhadap persoalan harta yang telah dibagikan ketika orang tua sudah meninggal. Pembagian warisan oleh pewaris lebih dominan dalam bentuk pembagian tanah pusaka, dusun, rumah pusaka, dan tanaman umur panjang seperti cengkeh dan pala yang biasa diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris di Desa Elfule. Karena masyarakat Elfule lebih dominan bermata pencaharian sebagai petani dan menganggap bahwa tanah merupakan harta yang sangat berharga untuk menunjang kebutuhan dan kemajuan ekonomi di Desa Elfule.

Desa Elfule merupakan daerah yang berada di Maluku tepatnya di Namrole, Buru Selatan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah ternyata mempunyai pembagian lain secara adat. Dalam pewarisan di mana harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki atau anak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila anak perempuan tersebut menikah maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti suaminya. Namun dalam hal tertentu apabila semua dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki maka harta warisan tersebut jatuh atau diberikan kepada saudara laki-laki dari ayah yaitu paman dan dia wajib menghidupi dan membiayai anak perempuan pewaris hingga mereka berkeluarga, hal ini sejalan dengan hukum waris adat pada umumnya. Itu berarti bahwa Desa Elfule menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Dari hasil penelitian yang penulis dapat di lapangan, walaupun hukum adat mengatur demikian, namun dalam pelaksanaannya seiring dengan perkembangan zaman dari hasil penelitian yang saya dapat bahwa masyarakat desa elfule tidak lagi memandang anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan maka harta warisan akan jatuh sepenuhnya ke anak perempuan dari si pewaris. Pada proses pembagian warisan ternyata harta yang didapatkan oleh anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan berupa, tanah pusaka, rumah pusaka keluarga, gelar adat, dusun dan tanaman umur panjang. Sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sebagian harta warisan berupa dusun, tanaman umur panjang dan emas dari harta pencaharian orang tua. Kenapa perempuan hanya mendapatkan harta sangat sedikit dibandingkan laki-laki karena menurut masyarakat Desa Elfule bahwa perempuan ketika menikah akan mengikuti suaminya dan menggunakan marga suaminya. Dengan demikian dari hasil penelitian di atas ada terjadi pergeseran hukum adat di Desa Elfule yang awalnya perempuan tidak mendapatkan harta warisan namun pada saat turun penelitian peneliti menemukan bahwa ternyata perempuan juga mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya berarti dapat dikatakan bahwa Desa Elfule harta warisan dan harta kekayaan diturunkan dan terbagi di antara seluruh ahli waris.

Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Elfule yang mempunyai harta warisan berupa tanah pusaka, rumah pusaka, dusun dan tanaman umur panjang yang bisa diwariskan. Harta warisan pada Desa Elfule dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup maupun setelah si pewaris meninggal dunia, namun yang lebih banyak dilakukan pada saat pembagian warisan adalah sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak ada keributan dan perselisihan antar semua ahli waris nantinya.

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris di Desa Elfule, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut: a) Diselesaikan di antara ahli waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga dibawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua (laki-laki), atau salah seorang di antara ahli waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau pihak ibu; b) Apabila tidak ada kesepakatan di antara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberikan kesempatan para pihak berkonsultasi dan berkompromi di antara anggota ahli waris yang satu dan yang lain, secara langsung; c) Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tertua keluarga (kakek, nenek) dan anggota keluarga (paman, bibi) yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga dapat menemukan titik temu yang disepakati Bersama; d) Apabila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai antara para pihak, barulah perkaranya dengan terpaksa diajukan perkaranya kepada pengadilan negara (Pengadilan Agama) untuk diputuskan oleh Hakim resmi.

Usaha yang terakhir ini pada sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang tidak baik, karena dapat berakibat pecahnya kerukunan hidup kekeluargaan. Pada dasarnya hubungan keluarga pada masyarakat di Desa Elfule sangat kuat karena sejak kecil orang-orang Elfule sudah dididik untuk patuh dan berbakti pada orang tua, saudara yang lebih tua mempunyai kewajiban-kewajiban pada saudara yang lebih muda, saudara yang lebih muda harus tunduk dan hormat pada kakaknya. Sehingga jarang sekali terjadi perselisihan atau sengketa terutama mengenai warisan pada masyarakat di Desa Elfule. Jika terjadi perselisihan terutama mengenai warisan pada umumnya berusaha diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, jarang sekali perselisihan mengenai pembagian warisan di bawah ke tingkat pengadilan karena masyarakat adat di Desa Elfule memikr ini merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara keluarga hanya karena soal warisan.

Berdasarkan penelitian dan jawaban responden mengatakan pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris masih hidup hal ini buat agar tidak terjadi perselisihan dan keributan yang terjadi dalam keluarga. Dari hasil wawancara yang dilihat dari jawaban para responden maka di Desa Elfule menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu garis keturunan dari ayah dan menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki yang artinya anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris dan juga karena laki-laki lebih diutamakan karena dia merupakan penerus dari keluarganya.

KESIMPULAN

Proses pewarisan yang berlangsung dalam masyarakat Desa Elfule adalah berdasarkan hukum waris adat dengan menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan dari ayah sehingga anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan apapun kecuali emas dari harta pencaharian orang tuanya. Dan Masyarakat Desa Elfule menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki karena anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Namun dalam perkembangan berdasarkan hasil penelitian ternyata proses pewarisan di Desa Elfule mengalami pergeseran di mana sebagian anak perempuan juga

sudah mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya seperti dusun dan tanaman umur panjang, kenapa bagian anak perempuan lebih sedikit di karenakan anak perempuan ketika menikah akan mengikuti suaminya dan masuk dalam keluarga barunya, dalam hal ini pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

REFERENSI

- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Maju Mundur, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Lalsbang Pressindo, 2010.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum, *Jurnal Sasi*, 22(2).
- Mahrta Aprilya Lakburlawal, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktoseja, (2021). "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat", *AIWADTHU Jurnal Pengabdian Hukum*, Volume 1 Nomor 2.
- Mathias Kristison Maromon, La Ode Angga, Mahrta Aprilya Lakburlawal, (2020). "Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya", *Lutur Law Journal*, Volume 3 Nomor 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung, .